



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 440/KEP. 020-DINKES/III/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
TANGERANG NOMOR: 440/KEP. 02-SEKRET/I/DINKES/2023 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI
KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN
2023**

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 02-Sekret/I/Dinkes/2023 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan, Pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana administrasi kegiatan sebagai tim pendukung pengelola kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 18-Sekret/II/Dinkes/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 02-Sekret/I/Dinkes/2023 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan, Pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana administrasi kegiatan sebagai tim pendukung pengelola kegiatan di lingkungan dinas Kesehatan kota tangerang tahun anggaran 2023;
- b. bahwa untuk optimalisasi administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, maka keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan kedua Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang nomor: 440/Kep. 02-Sekret/I/Dinkes/2023 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana administrasi kegiatan sebagai tim

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 6 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Anggaran Tahun 2023;
- KETIGA** : Menugaskan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari:
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi mempunyai tugas:
 - a. membantu PPTK dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;

pendukung pengelola kegiatan di lingkungan dinas kesehatan kota tangerang tahun anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- b. membantu PPTK dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. membantu PPTK dalam melaksanakan 2 administrasi dalam persiapan, pelaksanaan pekerjaan bersama penyedia barang/jasa dan penyerahan pekerjaan;
- d. membantu PPTK dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 selesai.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada Tanggal: 03 Maret 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



[Handwritten signature]

dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Tangerang;
2. Wakil Wali Kota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
4. Inspektur Kota Tangerang;
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
 NOMOR : 440/Kep.020-DINKES/III/2023
 TANGGAL : 03 Maret 2023
 TENTANG : Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep 02-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PPTK (Nama/ NIP)	SEBELUM		SESUDAH	
				PELAKSANA TEKNIS (Nama/ NIP)	PELAKSANA ADMINISTRASI (Nama/ NIP)	PELAKSANA TEKNIS (Nama/ NIP)	PELAKSANA ADMINISTRASI (Nama/ NIP)
1	2	3	4	5		6	
1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 46.787.075.800	Maritha Nilawati, S.Si., M.Sc., Apt. / NIP. 1979032720050120 11	Tapiannauli Puteri, S.Farm., Apt / 198701042009012001 Sisca Rusmawati, SST. 198106172006042013 Lisa Felina, S.Kep.,Ners., M.Epid / 198502092010012018 Ahmad Suhendi, SKM / 197608052006041004 Suwardiman, SKM / 198108302006041007 Fera Dewiyani, SKM., M.AB / 197809222003122004	Mayang Kirana Candra, S.Farm., Apt / 199507012020122022 Dian Geumala Hayati, SKM. / 198210192005012007 Tristi Dwi Veronita, SKM / 198209112009012005 Herly Agfan, SKM / 198407312010011004 Susilowati, SKM / 198309062015032006 Maheka Karmanie Putri, SKM., MM / 198108302006041007	Tapiannauli Puteri, S.Farm., Apt / 198701042009012001 Lisa Felina, S.Kep.,Ners., M.Epid / 198502092010012018 Ahmad Suhendi, SKM / 197608052006041004 Suwardiman, SKM / 198108302006041007 Maulana Abik, ST / 198001052006041027 Yuni Pradilla Fitri, SP, M.Si /198406272009012005	Mayang Kirana Candra, S.Farm., Apt / 199507012020122022 Yulia Delfalizati S.Si, Apt /198507312008012002 Tristi Dwi Veronita, SKM / 198209112009012005 Herly Agfan, SKM / 198407312010011004 Susilowati, SKM / 198309062015032006 Maheka Karmanie Putri, SKM., MM / 198108302006041007

				<p>Maulana Abik, ST / 198001052006041027</p>	<p>Erwin Januar Roman Damew, Amd.AK.</p> <p>Elly Yuliawati, ST / 197307122003122004</p> <p>Yulia Delfalizati S.Si, Apt /198507312008012002</p>	<p>Erry Isnawan, S.Kom/ 198209202010121001</p>	<p>Elly Yuliawati, ST / 197307122003122004</p> <p>Dian Geumala Hayati, SKM. / 198210192005012007</p> <p>Dini Hasanah,SKM / 19851222015032001</p> <p>Hanung Nurany, S.Tr.KL / 199410072019032010</p> <p>Sukarno Abdul Jabbar, AMG / 198106172006041005</p> <p>Haernal Suradimas, A.md / 197912262005011007</p> <p>Ary Firmansyah, S.Si / 197901242002121006</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



Dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010